



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2023 Republik Indonesia Nomor 601);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJAR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang
terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau
disebut Quick Wins serta Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
5. Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang
Berfokus pada 8 area perubahan dalam Reformasi
Birokrasi yaitu:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

- KETIGA : Penjelasan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
I.	TIM PENGARAH		
	Muhammad Mukhlis	Ketua KPU Kota Banjar	Pengarah
	Moch. Wahab Hasbullah	Anggota KPU Kota Banjar	Pengarah
	Irfan Saeful Rohman	Anggota KPU Kota Banjar	Pengarah
	Joko Nurhidayat	Anggota KPU Kota Banjar	Pengarah
	Nurhasanah	Anggota KPU Kota Banjar	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA		
1.	Wawan Cahyana	Sekretaris KPU Kota Banjar	Ketua
2.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Gani Abdul Rozak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Denden Deni Hendri	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Toni Rafyudin	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
III.	TIM PENDAMPING		
1.	Joko Nurhidayat	Anggota KPU Kota Banjar	Ketua
2.	Nurhasanah	Anggota KPU Kota Banjar	Anggota
IV.	TIM PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI (<i>QUICK WINS</i>)		
1.	Moch. Wahab Hasbullah	Anggota KPU Kota Banjar	Ketua
2.	Irfan Saeful Rohman	Anggota KPU Kota Banjar	Anggota
V.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Toni Rafyudin	Kasubbag Rendatin	Ketua

2.	Dik Dik	Staf Rendatin	Anggota
3.	Bayu Faisal Nugraha	Staf Rendatin	Anggota
4.	Rasyid Maulid Majid	Staf Rendatin	Anggota
5.	Yodi Alvisyha Anugrah Putra	Staf Rendatin	Anggota
VI.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua
2.	Dimas Agung Nurulfalah	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
3.	Meilisya Beby Triyana	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
VII.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN		
1.	Denden Deni Hendri	Kasubbag Perhubmas dan SDM	Ketua
2.	Mita Apriani	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
3.	Elan Suherlan	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
4.	Fidhina Fina Dalila	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
VIII.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Toni Rafyudin	Kasubbag Rendatin	Ketua
2.	Rasyid Maulid Majid	Staf Rendatin	Anggota
3.	Yodi Alvisyha Anugrah Putra	Staf Rendatin	Anggota
IX.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN		
1.	Denden Deni Hendri	Kasubbag Perhubmas dan SDM	Ketua
2.	Mita Apriani	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
3.	Elan Suherlan	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
4.	Fidhina Fina Dalila	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
X.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua
2.	Dimas Agung Nurulfalah	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
3.	Meilisya Beby Triyana	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
XI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Gani Abdul Rojak	Kasubbag KUL	Ketua
2.	Rd Siti Nur Umiyatun Hasanah	Staff KUL	Anggota
3.	Ananda Suara Okta Gemilang	Staff KUL	Anggota
4.	Junaedin	Staff KUL	Anggota
5.	Rofi Abdillah	Staff KUL	Anggota
6.	Astika Nur Handari	Staff KUL	Anggota
7.	Ilma Anisa Nuraviah	Staff KUL	Anggota
8.	Sutaryana	Staff KUL	Anggota
9.	Ricky Utama	Staff KUL	Anggota
10.	Wildan Musalim Huda	Staff KUL	Anggota

11.	Hendri Permana	Staff KUL	Anggota
12	Wawan Hermawan	Staff KUL	Anggota
XII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Denden Deni Hendri	Kasubbag Perhubmas dan SDM	Ketua
2.	Mita Apriani	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
3.	Elan Suherlan	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
4.	Fidhina Fina Dalila	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Asepia Sopryan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2025

PENJELASAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

1. Tugas Tim Pengarah:
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
2. Tugas Tim Pelaksana:
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kota banjar;
 - B. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - C. Melaksanakan program reformasi birokrasi;
 - D. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Tugas Tim Pendamping:
 - a. Melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b. Memberi masukan ide dan konsep pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - c. Mendorong Tim Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi.
4. Tugas Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB):
 - a. Membuat inisiatif program dan kegiatan yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program Reformasi Birokrasi (Program Percepatan/ *Quick Wins*);

- b. Membuat desain kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan momentum yang positif sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan;
 - c. Melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi tim pada 8 (delapan) area perubahan;
 - d. Meningkatkan peran pengawasan;
 - e. Merancang dan mengkonsolidasikan tindaklanjut rencana perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Banjar.
5. Tugas Tim Pelaksana yang berfokus pada 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi:
- a. Tim Manajemen Perubahan:
 - 1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja yang baik, profesionalisme dan integritas;
 - 2) Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental menjadi lebih baik;
 - 3) Melakukan kegiatan *knowledge sharing* (berbagi pengetahuan) di internal KPU Kota Banjar;
 - 4) Membuat *roadmap* Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Banjar;
 - 5) Membuat kuesioner perubahan serta menyusun hasil telaahannya;
 - 6) Membuat program dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan integritas, pengembangan nilai-nilai organisasi, profesionalisme dan kemandirian pada setiap pegawai dan pejabat di KPU Kota Banjar.
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) Membuat program Kajian Regulasi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kota Banjar sehingga dapat menambah pengetahuan pegawai dan pejabat terkait peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mengumpulkan Keputusan-Keputusan KPU Kota Banjar dan Sekretaris KPU Kota Banjar dalam rangka persiapan pembentukan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kota Banjar;
 - 3) Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Mengumumkan atau menayangkan setiap keputusan terkait kegiatan di lingkungan KPU Kota Banjar dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi Hukum;
 - 5) Membuat *review* analisis peraturan perundang-undangan.

c. Tim Penguatan Kelembagaan:

- 1) Membuat kegiatan yang dapat meningkatkan sinergitas antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Banjar, antar sesama Komisioner dan antar sesama Sekretariat, seperti melakukan *Outting/Outbound* yang bertujuan untuk pembentukan *team building* maupun *leadership*;
- 2) Melaksanakan *briefing* rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat KPU Kota Banjar;
- 3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan KPU Kota Banjar.

d. Tim Penguatan Tata Laksana:

- 1) Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas/kemampuan seluruh pegawai KPU Kota Banjar dalam mengoperasikan komputer dan jaringan teknologi informasi;
- 2) Menyusun standar prosedur operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan sub bagian yang ada di KPU Kota Banjar;
- 3) Menyusun standar prosedur operasional dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak luar seperti sosialisasi, melayani tamu kedinasan/kunjungan dari instansi lain, dan kegiatan lainnya;
- 4) Menyusun standar prosedur operasional dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor KPU Kota Banjar.

e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN:

- 1) Melakukan analisa jabatan dan beban kerja setiap pegawai serta perumusan SKP tiap pegawai;
- 2) Melanjutkan pemetaan pegawai sesuai dengan bidang kemampuan dan kinerja;
- 3) Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Banjar;
- 4) Mengelola data pegawaian secara elektronik dalam rangka pembangunan dan pengembangan *database* pegawai;
- 5) Menyusun konsep dalam pembuatan SKP dan penerapan penilaian prestasi kerja pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi pegawai;
- 6) Membuat mekanisme *reward and punishment* bagi pegawai;

f. Tim Penguatan Pengawasan:

- 1) Melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Banjar;

- 2) Melakukan kegiatan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- 1) Peningkatan nilai LHE SAKIP;
- 2) Mengimplementasikan perencanaan kinerja dan indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dan mensosialisasikannya ke tiap Divisi dan Subbagian di lingkungan KPU Kota Banjar;
- 3) Melaksanakan revisi anggaran;
- 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, anggaran dan perbendaharaan;
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban barang milik negara (BMN);
- 6) Melaksanakan penguatan administrasi keuangan umum dan logistik;
- 7) Memberikan dukungan operasional perkantoran dan kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan;

h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- 1) Melakukan pelayanan informasi publik sesuai prosedur;
- 2) Melakukan pelayanan prima baik kepada pihak luar (masyarakat/*stakeholder*) maupun internal sesama pegawai/pejabat;
- 3) Pengembangan *website* dan media sosial untuk melakukan pelayanan informasi secara lebih luas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum


Asepia Sopyan